



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2022 telah dapat diselesaikan. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi yang baik bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Slawi, 23 Maret 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

DAFTAR ISI	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	li
Daftar Isi.....	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Manfaat.....	4
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	5
2.1 Pengertian.....	5
2.2 Tujuan SPIP.....	6
2.3 Unsur-unsur SPIP.....	6
2.3.1 Lingkungan Pengendalian.....	7
2.3.2 Penilaian Risiko.....	8
2.3.3 Kegiatan Pengendalian	9
2.3.4 Informasi dan Komunikasi.....	10
2.3.5 Pemantauan Pengendalian Intern	11
2.4 Pernyataan Tanggung Jawab.....	12
BAB III URAIAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN.....	13
3.1 Penerapan SPIP	13
3.2 Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	14
3.2.1 Tujuan Pembangunan Lingkungan Pengendalian	14
3.2.2 Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian	15
3.2.3 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	17
3.3 Penilaian Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian	18
3.3.1 Pernyataan Tujuan Strategis.....	18
3.3.2 Risiko-risiko	18
3.3.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	21
3.3.4 Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan.....	24
3.3.5 Informasi dan Komunikasi.....	24
3.3.6 Pemantauan dan Evaluasi.....	26
3.3.6.1 Pemantauan Berkelanjutan.....	27
3.3.6.2 Evaluasi Terpisah.....	27
3.3.6.3 Pelaksanaan Tindak Lanjut.....	27
3.3.6.4 Pemantauan atas Pelaksanaan RTP.....	28
BAB IV PENUTUP.....	29
LAMPIRAN.....	30



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh Yamin Telp (0283) 491159 Fax. 491159 – 26 Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050 / 12 / 0149-6 / 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu diterbitkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
4. Undang – Undang Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Negara;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
 17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
 18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Susunan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mempunyai tugas:
- Mendukung kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
 - Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
 - Pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memperhatikan lima unsur yang meliputi : lingkungan pengendalian; penilaian resiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S L A W I
pada tanggal : 16 Februari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TEGAL

NOMOR : 050/12/0149 6/2022
TENTANG PEMHENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

A. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON II

NO.	KEDUDUKAN	NAMA JABATAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	Koordinator	Sekretaris
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup
		2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
		3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Baha Berbahaya Dan Beracun (B3)
		4. Jafung Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unsur Perencanaan

B. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III DAN IV

1. SEKRETARIAT

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Ketua	Sekretaris
2.	Koordinator	Jafung Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unsur Perencanaan
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Kepala Sub Bagian Keuangan

2. BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Ketua	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup
2.	Koordinator	Jafung Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
3.	Anggota	Jafung Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

3. BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
2.	Koordinator	Jafung Pengawas Lingkungan Hidup Sub Koordinator Unsur Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
3.	Anggota	Jafung Pengendali Dampak Lingkungan Hidup

4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
2.	Koordinator	Jafung Penyuluh Lingkungan Hidup
3.	Anggota	1. Jafung Penyuluh Lingkungan Hidup Sub Koordinator Kelompok Unsur Penanganan Sampah 2. Jafung Pengawas Lingkungan Hidup Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance*, sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 maka setiap pimpinan instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah, sedang, dan akan selalu mendorong penyelenggaraan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun, efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap

tindakan dan kegiatan di lingkungan penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- b. keandalan pelaporan keuangan;
- c. pengamanan aset negara; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

- 7) Peraturan Peraturan Bupati Tegal, Nomor 1A Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 8) Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk:

- 1) Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- 2) Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi – mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah untuk memberikan acuan bagi jajaran pimpinan dan juga pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, pada Satuan Tugas SPIP maupun seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam Tahun 2022.

1.5 Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- b. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2022;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

BAB II

SEKILAS TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2.1 Pengertian

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP diatas dipahami oleh DLH Kabupaten Tegal sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada DLH Kabupaten Tegal, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Semua dapat dicapai jika seluruh penyelenggara negara dari tingkat pimpinan sampai ditingkat pelaksana mampu melaksanakannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah, yakni “Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh”.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian;
- 2) Penilaian risiko;
- 3) Kegiatan pengendalian;
- 4) Informasi dan komunikasi;
- 5) Pemantauan pengendalian intern.

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu

dengan yang lainnya. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dan menyatu dengan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pondasi dari pengendalian intern tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) di dalam instansi, yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai kelima unsur SPIP tersebut.

2.3.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan DLH Kab. Tegal.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu —irama organisasi).

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;

- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2.3.2 Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan instansi wajib untuk melakukan penilaian risiko. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- 1) Penetapan tujuan instansi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan ativitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan, pimpinan instansi menetapkan:
 - a) Strategi operasional yang konsisten; dan

b) Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Selanjutnya juga perlu ditetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;
 - b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
 - c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
 - d) Mengandung unsur kriteria pengukuran;
 - e) Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup; dan
 - f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

2.3.3 Kegiatan Pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi

kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian antara lain :

- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- 2) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- 4) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- 5) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- 6) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri dari :

- 1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 2) pembinaan sumber daya manusia;
- 3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- 4) pengendalian fisik atas aset;
- 5) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- 6) pemisahan fungsi;
- 7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 9) embatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- 10) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- 11) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

2.3.4 Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah. Sedangkan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Pimpinan instansi dan seluruh jajarannya harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- 2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus (mengelola sistem informasi).

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

2.3.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu :

- 1) Pemantauan berkelanjutan;
- 2) evaluasi terpisah; dan
- 3) pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.4 Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Guna meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, DLH Kab.Tegal memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

3.1 Penerapan SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berkaitan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut, telah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang kemudian diperbaharui dengan penerbitan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1A Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 tahun 2012. Aturan tersebut memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Kemudian untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal diperluka Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tim Satgas SPIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, yang memiliki tugas :

- a) Menyusun rencana kerja (*action plan*) tahun 2019-2024 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan DLH Kab.Tegal;
- b) Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
- c) Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- d) Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan DLH Kab.Tegal.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Tim Satgas SPIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang rencana penyelenggaraan SPIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) membahas tentang:

- 1) Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE). Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik;
- 2) Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- 3) Teknis penyusunan rencana tindak pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern, melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

3.2 PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya.

3.2.1 Tujuan Pembangunan Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem

pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal bertujuan untuk:

- 1) Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- 2) terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- 3) terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- 4) terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- 8) terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2.2 Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yaitu :

- a. Melakukan survey persepsi melalui kuesioner *Control Enviroment Evaluation* (CEE) (Kuesioner CEE dan Rekapitulasi Lingkungan DLH Kab. Tegal tersaji dalam lampiran).
- b. Melakukan skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur lingkungan pengendalian. Hasil rekapitulasi merupakan dasar melakukan skoring.

Tabel 3.1 Kriteria Skoring Penilaian Unsur Lingkungan Pengendalian

Skor	Keterangan
1	Tidak Memadai
2	Kurang Memadai
3	Cukup Memadai
4	Memadai

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan DLH Kab. Tegal diperoleh gambaran sebagaimana dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pemetaan Lingkungan Pengendalian
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2022

No	Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1.	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4.	Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai
6.	Kebijakan yang sehat pengembangan SDM	Memadai
7.	Pengawasan internal yang efektif	Memadai
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah	Memadai

Dari hasil pemetaan lingkungan pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2022 seperti yang tersaji pada Tabel 3.2 di atas, diperoleh gambaran bahwa kedelapan sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang cukup memadai. Namun dari hasil yang cukup memadai tersebut, terdapat hasil pemetaan beberapa atribut /elemen sub unsur, pada pertanyaan dengan hasil yang kurang memadai, antara lain pada lingkungan pengendalian adalah pada poin **komitmen terhadap kompetensi**.

Pada poin diatas, berdasarkan survei persepsi yang dilakukan diawal, mengindikasikan masih kurang memadainya pelaksanaan kesesuaian kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan, hal ini diperjelas pada bagian Ketersediaan SDM untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi dan Pelatihan yang memadai perlu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting belum terlaksana secara maksimal, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan Perencanaan yang dalam pertimbangan menentukan beberapa kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, sehingga hasilnya akan memadai pada periode pelaksanaan penilaian kualitas SDM yang memadai pada tahun berikutnya.

3.2.3 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Hasil pemetaan atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation* (CEE) menunjukkan bahwa kedelapan sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang cukup memadai. Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan sebagaimana dirumuskan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2022

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1.	Komitmen terhadap kompetensi	<u>Kompetensi:</u> a. Menyusun strategi dan perencanaan kompetensi kemudian dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pegawai; b. Penugasan kepada pegawai dilakukan secara tepat.
		<u>Komitmen</u> a. Organisasi mempekerjakan dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan; b. Mengerti manajemen risiko dan mentaati pengendalian internal; c. Melaksanakan pemantauan kompetensi SDM; d. Melaksanakan pelatihan bagi pegawai yang akan menduduki posisi penting; e. Meningkatkan kapasitas staf keuangan.

3.3 Resiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian

3.3.1 Pernyataan Tujuan Strategis

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rencana tindak pengendalian yang disusun Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP digunakan dalam rangka membantu Bupati dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal menitikberatkan pada tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

3.3.2 Risiko-Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Proses Penilaian Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) telah ditetapkan dimensi pengukuran kemungkinan, dampak beserta kategori risiko, sebagai berikut :

1) Dimensi pengukuran Kemungkinan Risiko;

Tabel 3.4 Dimensi Pengukuran Kemungkinan Risiko (*Likelihood*)

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
1	Hampir mustahil terjadi (<i>almost never</i>)	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun
2	Kemungkinan kecil terjadi (<i>unlikely</i>)	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
3	Kemungkinan besar terjadi (<i>likely</i>)	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
4	Hampir pasti terjadi (<i>almost certain</i>)	Terjadi setiap tahun

2) Dimensi pengukuran Dampak Risiko.

Tabel 3.5 Dimensi Pengukuran dampak Risiko (*Impact*)

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
1	Tidak signifikan (<i>minor</i>)	Mengganggu administrasi
2	Rendah (<i>moderate</i>)	Mengganggu sebagian kegiatan
3	Besar (<i>major</i>)	Mengancam sebagian program
4	Luar biasa (<i>worst case</i>)	Mengancam organisasi secara keseluruhan

3) Dimensi pengukuran Kategori Risiko.

Tabel 3.6

Dimensi Pengukuran Kategori Risiko

Dampak (<i>Impact</i>)	Luar Biasa	4	8	12	16
	Besar (3)	3	6	9	12
	Rendah (2)	2	4	6	8
	Tidak Signifik	1	2	3	4
		Hampir Mustahil Terjadi (1)	Kemungkinan Kecil Terjadi (2)	Kemungkinan Besar Terjadi (3)	Hampir Pasti Terjadi (4)
	Kemungkinan (<i>Likelihood</i>)				

- 4) Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.7 Tingkat keutamaan pengendalian risiko

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan

- b. Melakukan pemetaan risiko pada kegiatan-kegiatan strategis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- c. Menyiapkan rencana pengendalian risiko yang tepat untuk menangani risiko.
- d. Menyusun Profil Risiko sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Renstra DLH Kabupaten Tegal, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi Satuan Tugas SPIP, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Identifikasi Risiko

No.	Tujuan	Risiko
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia 2) Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup. 3) Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.

No.	Tujuan	Risiko
		<p>4) Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.</p> <p>5) Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggar, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar (pelaku usaha).</p> <p>6) Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah.</p> <p>7) Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.</p> <p>8) Menggunungnya kapasitas timbulan sampah di TPAS Penujah</p> <p>9) Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan sekitarnya.</p> <p>10) perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru.</p> <p>11) Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.</p>

3.3.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang

Berdasarkan hasil identifikasi risiko berdasarkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, secara terinci kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas/kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dengan beberapa identifikasi Program, Kegiatan dan SubKegiatan sebagai identifikasi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.9 Identifikasi Risiko Dinas Lingkungan Hidup
Kab.Tegal Tahun 2022

No	Program	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia	Keterbatasan dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.	melakukan inventarisasi dokumen perencanaan lingkungan hidup	menyusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang relevan dengan kondisi eksisting
2	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.	Instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan belum maksimal, namun kurang didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.	mensosialisasikan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kepada masyarakat	Koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan PPLH yang berkualitas
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan sekitarnya.	Kerusakan Lahan dan Hutan akibat alih fungsi lahan	melaksanakan kegiatan konservasi lingkungan hidup di sepanjang daerah hulu sampai ke hilir	melakukan inventarisasi kegiatan yang berpotensi mendukung konservasi lingkungan
4		perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru.	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun kurang mendapat perhatian yang maksimal.	mensosialisasikan kepada masyarakat tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.	inventarisasi tutupan lahan yang perlu dilakukan pemulihan pasca alih fungsi lahan
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan	Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di	Anggaran yang kurang memadai terkait pengelolaan TPS B3 dan LB3, namun masih memerlukan bantuan koordinasi Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di	koordinasi dengan DLHK Provinsi, dan membangun TPS 3R yang memadai	inventarisasi sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran agar pengelolaan B3 dan LB3 dapat teratasi

No	Program	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
	Beracun (Limbah B3)	Kabupaten Tegal.	Kabupaten Tegal.		
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggar, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar (pelaku usaha).	Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas sanksi sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya (pelaku usaha), masih belum mencukupi.	Mengusulkan Pejabat LH untuk diklat terkait peningkatan kapasitas sesuai kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi.	Mengalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan ketersediaan jumlah Pejabat pengawas LH
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.	Kurangnya Sosialisasi Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH.	Melaksanakan Sosialisasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH Kepada Masyarakat	Mengoptimalkan penggunaan media informasi digital, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD.	Bintek dan Sosialisasi terkait mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan melibatkan OPD terkait	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	Kurang terkendalinya Pencemaran lingkungan oleh Industri, Rumah Tangga dan Sampah, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	Sosialisasi terkait regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait PPLH	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat

No	Program	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
10	Program Pengelolaan Persampahan	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah.	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan Keterbatasan daya tampung TPA Penujah.	Lebih Intensif dalam sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara Pendirian Bank Sampah. Menambah Jam Kerja di Hari Minggu dan Penambahan Armada Dump Truck Sampah	Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah

3.3.4 Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru, perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

3.3.5 Informasi Dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- 1) Komunikasi non verbal: Memberikan keteladanan perihal praktik integritas;
- 2) Forum Rapat Dinas: menyusun Kode Etik;
- 3) Komunikasi Diskusi Kelompok: Focus Group Discussion (FGD) dengan topik nilai-nilai etika dalam lingkungan kerja sehari-hari;
- 4) Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui berbagai media (tatap muka; poster; running text; spanduk; televisi; majalah; koran; buku saku dll.);
- 5) Perenungan: Contoh santapan rohani, kuliah 7 menit, simulasi integritas, menyelenggarakan out bond, dll.);

- 6) Komunikasi interogatif antara pimpinan dengan pihak-pihak yang melakukan ketidakpatuhan;
- 7) Rapat dinas: perihal fungsi dan tugas Tim Etika; menjelaskan pentingnya strategi dan kompetensi pegawai;
- 8) Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) bagi pegawai;
- 9) Rapat kerja membahas: hasil evaluasi kompetensi dan prestasi kerja pegawai;
- 10) Forum Rapat Dinas (FRD):
 - a) Pimpinan menjelaskan kepada seluruh pegawai arti kebijakan "Pengabaian Manajemen" terkait dengan penerapan SPIP;
 - b) Pimpinan menjelaskan dan memotivasi pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
 - c) Pimpinan memantau dan meminta laporan kemajuan kegiatan;
 - d) Pimpinan menjelaskan urgensi SPIP dan mengajak pegawai mematuhi;
 - e) Membahas hasil kinerja pengawasan intern perihal pengendalian intern;
 - f) Pimpinan menjelaskan kepada pegawai perihal ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan kemudian mengajak pegawai untuk mengindahkannya;
 - g) Pimpinan menjelaskan hasil evaluasi manajemen dan menindaklanjuti saran-saran pemecahan masalah yang ada;
 - h) Pimpinan menjelaskan kepada seluruh pegawai, temuan APIP secara transparan dan mengajak pegawai menindaklanjutinya;
 - i) Pimpinan mengajak seluruh pegawai bekerja secara profesional dan bersikap hati-hati terhadap berbagai risiko pekerjaan termasuk kemungkinan berurusan dengan APH;
- 11) Pimpinan menerbitkan kebijakan pengembangan budaya kerja;
- 12) FRD dan FGD: Pimpinan menjelaskan dan memberikan ilustrasi serta menyampaikan pengalaman terkait budaya kerja;

- 13) Forum Rapat Pimpinan (Forum Rapat pimpinan): Pimpinan melakukan pembinaan pejabat dengan mengingatkan tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan uraian tugas jabatan;
- 14) Peserta Diklat melaporkan hasil pendidikan dan latihan (Diklat);
- 15) Pimpinan meminta penjelasan pegawai yang mengalami kesulitan menerapkan ilmu yang diperoleh dari Diklat;
- 16) Pengisian pesan moral oleh pegawai pada apel pagi secara bergilir;
- 17) Forum diskusi kelompok di lingkungan pegawai:
 - a) Perihal role model;
 - b) yang di fasilitasi Tim Manajemen Perubahan tentang manajemen perubahan;
 - c) perihal model yang efektif pengembangan pola hidup sehat;
- 18) Forum diskusi kelompok di lingkungan pegawai yang di fasilitasi Tim Manajemen Perubahan tentang manajemen perubahan;
- 19) Menggalang komunikasi timbal balik dengan masyarakat melalui media elektronika, cetak, tatap muka, telepon, SMS.

Rancangan informasi dan komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Media/ bentuk/ sarana pengkomunikasian yang digunakan;
- 2) Penyedia informasi/ penanggung jawab tindak lanjut;
- 3) Penerima informasi/tindak lanjut;
- 4) Waktu pelaksanaan;
- 5) Realisasi rencana tindak lanjut.

3.3.6 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko, dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

3.3.6.1 Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing bidang pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal meliputi :

- a) Pemantauan pelaksanaan sosialisasi aturan perilaku / kode etik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- b) Pemantauan pelaksanaan sosialisasi implementasi SOP serta hal-hal terkait SPIP dan SAKIP;
- c) Pemantauan pelaksanaan pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM;
- d) Pemantauan pelaksanaan pertemuan Tim Satgas SPIP.

3.3.6.2 Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi terpisah bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- a) Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- b) Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- c) Penanggung jawab pemantauan;
- d) Prosedur pemantauan;
- e) Waktu pelaksanaan.

3.3.6.3 Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun

internal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal harus melaksanakan tindak lanjutnya.

3.3.6.4 Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal harus memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Hasil pemantauan atas pelaksanaan RTP kemudian dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Tegal sebagai koordinator penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Tegal.

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Dokumen RTP ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi, untuk perbaikan SPIP, secara berkelanjutan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan pernyataan tanggung jawab (*Statement of Responsibility*) dalam laporan keuangan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

Slawi, 23 Maret 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL**



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
Dinas Lingkungan Hidup

Tahun Penilaian : 2022

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																										Modus	Validasi	Uraian Hasil Validasi	SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26					R27
a	b	c																											d	e	f	
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																														Memadai	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3			MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3			MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	1	1	2	2	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	1	3	3	3	4	3			MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	3	4	3			MEMADAI
B.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																														Kurang memadai	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	2	3	2	3	2	3	4	3			MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3			MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	2	3	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	3	4	3	3	2	2	2	2	3	1	3	2	2			KURANG MEMADAI
C.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																														MEMADAI	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	2	1	1	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3			MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggalai pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3			MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3			MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3			MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (<i>cascading</i>)	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3			MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3			MEMADAI

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																									Modus	Validasi	Uraian Hasil Validasi	SIMPULAN KUESIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25					R26	R27
a	b	c																									d	e	f			
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																											MEMADAI				
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3			MEMADAI	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3			MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	4	4	3	2	3	3	1	4	3	3	4	3			MEMADAI	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3			MEMADAI	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																											MEMADAI/ KURANG MEMADAI				
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3			MEMADAI	
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	2	4	4	3	4	3			MEMADAI	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																											MEMADAI				
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	2	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	1	4	3	3	4	3			MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	4	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3			MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	2	3	2	4	3	3	4	3			MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	4	1	1	3	3	3	4	2	3	2	3	2	2	4	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3			MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	2	4	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1	4	4	4	3	3	2	2	2	1	4	3	3	3	3			MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	4	2	2	2	2	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	2	2	2	1	4	3	3	4	3			MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	2	3	3	3	4	3			MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																											MEMADAI				
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	2	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4			MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	2	3	4	3	3	4	3	4	3			MEMADAI
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	2	2	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3			MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3			MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3			MEMADAI

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																									Modus	Validasi	Uraian Hasil Validasi	SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25					R26
a	b	c																									d	e	f		
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																												MEMADAI/ KURANG MEMADAI		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4			MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4			MEMADAI

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Nama Pemda : Dinas Lingkungan Hidup			
Tahun Penilaian : 2022			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Laporan BPK	-	-
2	Laporan Inspektorat Provinsi	-	-
3	Laporan BPKP	-	-
4	Laporan Inspektorat Kementerian	-	-
5	Catatan Kemenpan	-	-
6	Laporgub	-	-
7	Sosial media	-	-

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Nama Pemda	: Dinas Lingkungan Hidup						
Tahun Penilaian	: 2022						
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika telah berjalan dengan baik	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika telah berjalan dengan baik	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika telah berjalan dengan baik
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi belum dilaksanakan secara berkala.	Memadai	pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi belum dilaksanakan secara berkala.	Kurang Memadai	pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi belum dilaksanakan secara berkala.
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	Kepemimpinan yang telah dilakukan pada Perangkat Daerah sudah berjalan dengan baik.	Memadai	Kepemimpinan yang telah dilakukan pada Perangkat Daerah sudah berjalan dengan baik.	Memadai	Kepemimpinan yang telah dilakukan pada Perangkat Daerah sudah berjalan dengan baik.
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai	Perangkat Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap	Memadai	Perangkat Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap	Memadai	Perangkat Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tahun Penilaian : 2022

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi belum dilaksanakan secara berkala.	Kasubbag Umpeg	12 bulan	12 bulan
III	Kepemimpinan yang kondusif				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
IV	Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
VII	Perwujudan peran APIP yang efektif				

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
	(Kondisi Lingkungan Pengendalian sudah Memadai)	-	-	-	-

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

KRITERIA DAN SKALA PROBABILITAS (KEMUNGKINAN TERJADINYA) RISIKO

No	Kategori Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan Terjadinya	Skala Nilai
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (0 - 10%) Kemungkinan terjadi 1 kali dalam 5 tahun	1
2	Kemungkinan kecil terjadi/Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (11-40%) Kemungkinan terjadi 2 s.d 3 kali dalam 5 tahun	2
3	kemungkinan besar terjadi/Sering	Kemungkinan terjadinya risiko sering (41-70%) Kemungkinan terjadi 4 s.d 5 kali dalam 5 tahun	3
4	Hampir pasti terjadi/Sangat Sering	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering > 70% Kemungkinan terjadi lebih 5 kali dalam 5 tahun	4

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK RISIKO

No	Kategori Dampak	Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Signifikan/ Sangat Kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan	1
2	Kurang Signifikan/ Kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/ kurang signifikan	2
3	Signifikan/ Besar	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan	3
4	Sangat Signifikan / Sangat Besar	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat tinggi/sangat signifikan	4

SKALA NILAI RISIKO (MATRIKS RISIKO) - KRITERIA PENERIMAAN RISIKO

No	Kategori Penerimaan Risiko	Kriteria Penerimaan Risiko	Skala Nilai
1	Sangat Rendah	dapat diterima/ <i>acceptable risk</i> (tidak diperlukan tindakan)	1 - 2
2	Rendah	dapat diterima/ <i>acceptable risk</i> (disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya)	3 - 4
3	Tinggi	Tidak dapat diterima/ <i>unacceptable risk</i> , harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan tindakan pengendalian yang baik untuk mengelola risiko	6 - 9
4	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima/ <i>unacceptable risk</i> , diperlukan tindakan pengendalian yang sangat baik dan segera untuk mengelola risiko	12 - 16

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Renstra DLH Kab.Tegal tahun 2019 - 2024		
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup		
Sumber Data	Perubahan Renstra DLH Kab.Tegal tahun 2019-2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
IKU Renstra OPD		IKU	2022
	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	31.20
	2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85.82
	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50.56
	4	Nilai Status Pencemaran Air Sungai	6.90
	5	Indeks Kualitas NO ₂ dan SO ₂ di Udara	87.01
	6	Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	9.77 %
	7	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	55.56 %
	8	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	9.76 %
	9	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	7.41 %
	10	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	34.72 %
	11	Persentase Penanganan Limbah B3	62.50 %
	12	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	35.00 %
	13	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	15.00 %
	14	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat	20.00 %
	15	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	90.00 %
	16	Persentase sampah yang tertangani	57.31 %
17	Persentase Pengurangan Sampah	17.92 %	
Informasi lain	-		

Program	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)
	6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	10 Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	IKU Strategis: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Program :
	1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)
	5 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
9 Program Pengelolaan Persampahan	

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal									
Tahun Penilaian	: 2022									
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024									
Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal									
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup									
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan									
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup /									
	Sasaran									
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									
		Indeks Kualitas Air (IKA)								
		Nilai Status Pencemaran Air Sungai								
			Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia	RSO.22.11.13.01	Bidang Penataan Lingkungan	Keterbatasan dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.	Internal	C	keterbatasan data dukung terkait kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat
			Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.	RSO.22.11.13.02	Bidang Dalwas	Instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan belum maksimal, namun kurang didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.	Internal	C	Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak berjalan dengan optimal	Masyarakat
			Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	RSO.22.11.13.03	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	Kurang terkendalinya Pencemaran lingkungan oleh Industri, Rumah Tangga dan Sampah, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	Eksternal	UC	tidak terkendalinya pencemaran Lingkungan di masyarakat	Masyarakat
			Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	RSO.22.11.13.04	Bidang Dalwas	Anggaran yang kurang memadai terkait pengelolaan TPS B3 dan LB3, namun masih memerlukan bantuan koordinasi Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	Internal	C	meningkatnya pencemaran LB3 di masyarakat	Masyarakat
			Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggar, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar (pelaku usaha).	RSO.22.11.13.05	Bidang Dalwas	Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas sanksi sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya (pelaku usaha), masih belum mencukupi.	Internal	C	pelaksanaan PPLH kurang berjalan optimal	Masyarakat
			Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah.	RSO.22.11.13.06	Bidang PSLB3	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan Keterbatasan daya tampung TPA Penujah.	Internal	C	tidak terkendalinya jumlah timbulan sampah yang berakibat pada kesehatan masyarakat	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
				e							g
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
			Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.	RSO.22.11.13.07	Bidang PSLB3	Kurangnya Sosialisasi Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH.	Eksternal	C	Pelaksanaan PPLH tidak berjalan dengan optimal	Masyarakat	
		Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara									
			Menggunungnya kapasitas timbulan sampah di TPAS Penujah	RSO.22.11.13.08	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	Terbatasnya daya tampung TPAS Penujah	Eksternal	UC	Meningkatnya intensitas gas metan dan kebauan di sekitar kawasan TPAS Penujah	Masyarakat	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)									
		Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan									
			Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan sekitarnya.	RSO.22.11.13.09	Bidang Datwas	Kerusakan Lahan dan Hutan akibat alih fungsi lahan	Eksternal	UC	berkurangnya kapasitas unsur hara dalam tanah yang berakibat pada bertambah luasnya lahan kritis di Kabupaten Tegal	Masyarakat	
			perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru.	RSO.22.11.13.10	Bidang Penataan Lingkungan	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun kurang mendapat perhatian yang maksimal.	Eksternal	UC	berkurangnya persentase tutupan lahan di Kabupaten Tegal	Masyarakat	
			Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum dikelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.	RSO.22.11.13.11	Bidang Penataan Lingkungan	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum dikelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD.	Eksternal	UC	kurang maksimalnya pelaksanaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di masyarakat	Masyarakat	

Stawi, 23 Maret 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024
Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia	RSO.22.11.13.01	3	3	9
2	Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.	RSO.22.11.13.02	3	3	9
3	Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	RSO.22.11.13.03	3	3	9
4	Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	RSO.22.11.13.04	3	3	9
5	Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggaran, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggaran (pelaku usaha).	RSO.22.11.13.05	3	3	9
6	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah.	RSO.22.11.13.06	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
7	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.	RSO.22.11.13.07	3	3	9
8	Menggunungnya kapasitas timbulan sampah di TPAS Penujah	RSO.22.11.13.08	3	3	9
9	Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan sekitarnya.	RSO.22.11.13.09	3	3	9
10	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru.	RSO.22.11.13.10	3	3	9
11	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.	RSO.22.11.13.11	3	3	9

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal					
Tahun Penilaian	: 2022					
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024					
Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia	RSO.22.11.13.01	Tinggi	Bidang Penataan Lingkungan	Keterbatasan dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.	keterbatasan data dukung terkait kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2	Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.	RSO.22.11.13.02	Tinggi	Bidang Dalwas	Instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan belum maksimal, namun kurang didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.	Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak berjalan dengan optimal
3	Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	RSO.22.11.13.03	Tinggi	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	Kurang terkendalinya Pencemaran lingkungan oleh Industri, Rumah Tangga dan Sampah, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	tidak terkendalinya pencemaran Lingkungan di masyarakat
4	Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	RSO.22.11.13.04	Tinggi	Bidang Dalwas	Anggaran yang kurang memadai terkait pengelolaan TPS B3 dan LB3, namun masih memerlukan bantuan koordinasi Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	meningkatnya pencemaran LB3 di masyarakat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
5	Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggar, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar (pelaku usaha).	RSO.22.11.13.05	Tinggi	Bidang Dalwas	Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas sanksi sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya (pelaku usaha), masih belum mencukupi.	pelaksanaan PPLH kurang berjalan optimal
6	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah.	RSO.22.11.13.06	Tinggi	Bidang PSLB3	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan Keterbatasan daya tampung TPA Penujah.	tidak terkendalinya jumlah timbulan sampah yang berakibat pada kesehatan masyarakat
7	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.	RSO.22.11.13.07	Tinggi	Bidang PSLB3	Kurangnya Sosialisasi Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH.	Pelaksanaan PPLH tidak berjalan dengan optimal
8	Menggunungnya kapasitas timbulan sampah di TPAS Penujah	RSO.22.11.13.08	Tinggi	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	Terbatasnya daya tampung TPAS Penujah	Meningkatnya intensitas gas metan dan kebauan di sekitar kawasan TPAS Penujah
9	Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan sekitarnya.	RSO.22.11.13.09	Tinggi	Bidang Dalwas	Kerusakan Lahan dan Hutan akibat alih fungsi lahan	berkurangnya kapasitas unsur hara dalam tanah yang berakibat pada bertambah luasnya lahan kritis di Kabupaten Tegal
10	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru.	RSO.22.11.13.10	Tinggi	Bidang Penataan Lingkungan	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun kurang mendapat perhatian yang maksimal.	berkurangnya persentase tutupan lahan di Kabupaten Tegal

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
11	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.	RSO.22.11.13.11	Tinggi	Bidang Penataan Lingkungan	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD.	kurang maksimalnya pelaksanaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di masyarakat

Slawi, 23 Maret 2022



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal

MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(Rencana Tindak Pengendalian atas Penilaian Risiko Strategis OPD)**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal						
Tahun Penilaian	: 2022						
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024						
Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia	RSO.22.11.13.01	melakukan inventarisasi dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	menyusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang belum tersedia	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun
2	Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.	RSO.22.11.13.02	mensosialisasikan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kepada masyarakat	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan PPLH yang berkualitas	Bidang Dalwas	1 tahun
3	Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	RSO.22.11.13.03	mensosialisasikan kepada masyarakat tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	1 tahun
4	Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	RSO.22.11.13.04	koordinasi dengan DLHK Provinsi, dan membangun TPS 3R yang memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	inventarisasi sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran agar pengelolaan B3 dan LB3 dapat teratasi	Bidang Dalwas	1 tahun
5	Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggaran, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggaran (pelaku usaha).	RSO.22.11.13.05	Mengusulkan Pejabat LH untuk diklat terkait peningkatan kapasitas sesuai kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi.	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	Mengalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan ketersediaan jumlah Pejabat pengawas LH	Bidang Dalwas	1 tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah.	RSO.22.11.13.06	Lebih Intensif dalam sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara Pendirian Bank Sampah. Menambah Jam Kerja di Hari Minggu dan Penambahan Armada Dump Truck Sampah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah	Bidang PSLB3	1 tahun
7	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.	RSO.22.11.13.07	Melaksanakan Sosialisasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH Kepada Masyarakat	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat	Bidang PSLB3	1 tahun
8	Menggunungnya kapasitas timbulan sampah di TPAS Penujah	RSO.22.11.13.08	Mengalokasikan anggaran untuk pengurangan tanah di TPAS Penujah untuk mengurangi dampak dari gas metan dan bau yang di timbulkan dari tumpukan sampah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	megalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan penyediaan tanah urug di TPAS Penujah guna menunjang kegiatan pengurangan emisi gas metan.	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	1 tahun
9	Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan sekitarnya.	RSO.22.11.13.09	mensosialisasikan kepada masyarakat tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	inventarisasi tutupan lahan yang perlu dilakukan pemulihan pasca alih fungsi lahan	Bidang Dalwas	1 tahun
10	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru.	RSO.22.11.13.10	melaksanakan kegiatan konservasi lingkungan hidup di sepanjang daerah hulu sampai ke hilir	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	melakukan inventarisasi kegiatan yang berpotensi mendukung konservasi lingkungan	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
11	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum dikelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.	RSO.22.11.13.11	Bintek dan Sosialisasi terkait mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan melibatkan OPD terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Mengoptimalkan penggunaan media informasi digital, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

RENCANA DAN REALISASI PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN (RISIKO STRATEGIS OPD)

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal						
Tahun Penilaian	: 2022						
Periode yang dinilai	: Periode Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024						
Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	menyusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang belum tersedia	Dokumen	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
2	Koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan PPLH yang berkualitas	Sosialisasi	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
3	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Media Sosial	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
4	inventarisasi sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran agar pengelolaan B3 dan LB3 dapat teratasi	Dokumen	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
5	Mengalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan ketersediaan jumlah Pejabat pengawas LH	Dokumen	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
6	Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah	Dokumen	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
7	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Media Sosial	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
8	megalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan penyediaan tanah urug di TPAS Penujah guna menunjang kegiatan pengurangan emisi gas metan.	Dokumen	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
9	inventarisasi tutupan lahan yang perlu dilakukan pemulihan pasca alih fungsi lahan	Dokumen	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
10	melakukan inventarisasi kegiatan yang berpotensi mendukung konservasi lingkungan	Dokumen	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
11	Mengoptimalkan penggunaan media informasi digital, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat	Media Sosial	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi

Slawi, 23 Maret 2022



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal

MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN (RISIKO STRATEGIS OPD)

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : Periode Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024
 Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 OPD yang Dinilai : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	menyusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang belum tersedia	Dokumentasi	Bidang Penataan Lingkungan	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
2	Koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan PPLH yang berkualitas	Sosialisasi	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
3	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
4	inventarisasi sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran agar pengelolaan B3 dan LB3 dapat teratasi	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
5	Mengalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan ketersediaan jumlah Pejabat pengawas LH	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
6	Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah	Monitoring dan Evaluasi	Bidang PSLB3	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
7	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Bidang PSLB3	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
8	megalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan penyediaan tanah urug di TPAS Penujah guna menunjang kegiatan pengurangan emisi gas metan.	Monitoring dan Evaluasi	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
9	inventarisasi tutupan lahan yang perlu dilakukan pemulihan pasca alih fungsi lahan	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
10	melakukan inventarisasi kegiatan yang berpotensi mendukung konservasi lingkungan	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Penataan Lingkungan	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
11	Mengoptimalkan penggunaan media informasi digital, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Penataan Lingkungan	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal							
Tahun Penilaian	: 2022							
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022							
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup							
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup							
Sumber Data	: Renja/RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2022							
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup							
Sasaran Strategis	1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Sub Kegiatan :								
Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
	Indeks Kualitas Air (IKA)	31,30						
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,82						
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50,56						
	Nilai Status Pencemaran Air Sungai	6.90 %						
	Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara	87.01 %						
	persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	9.77 %						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	55.56 %						
			<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	2 dokumen			
						Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Air	1 dokumen
							Dokumen Naskah akademik dan Draft Raperda RPPLH Kab. Tegal	1 dokumen
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 dokumen
							Dokumen Kajian dampak lingkungan rencana usaha/kegiatan	1 dokumen
							Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : IKU, IKA, dan IKTL	1 dokumen
							Dokumen Neraca Sumber Daya Air (NSDA)	1 dokumen
							Sistem Informasi Lingkungan Hidup	1 paket

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai</i>	7.41 %						
	<i>Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3</i>	9.76 %						
			<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan	1 tahun			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Monitoring	36 kali
							Pembuatan Peta	-
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Bahan-bahan Kimia/ Reagen	1 paket
							Honor THL	8 orang
							Pemeliharaan alat laboratorium	1 tahun
							Dokumen Sistem Mutu Laboratorium	-
							Pemantauan	1 paket
							Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	1 paket
							Akreditasi Laboratorium	1 paket
				<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa serta Pendampingan dan ganti rugi rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kec Karangdawa	1 paket		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kajian evaluasi dan perencanaan penataan kawasan Karangdawa, dan Pemulihan lahan tercemar
							Dokumen Kajian Kawasan lahan terkontaminasi LB3	-
							Monitoring	36 kali
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Pendampingan/Kegiatan	1 kegiatan
							Lahan terkontaminasi	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola</i>	34.72 %						

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
			<i>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman dan Pemenuhan Sarpras Keaneekaragaman Hayati	1 tahun			
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemeliharaan Taman Kota	1 tahun
							Pembelian BBM	1 tahun
							Pembelian Bibit Tanaman	1 paket
							Honor THL	89 orang
							Pemeliharaan alat Pertanian	1 tahun
							Pembelian Pot bunga	1 paket
							Pengadaan Kendaraan roda Tiga	-
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Sarana dan prasarana edukasi keaneekaragaman hayati	1 tahun
							Pembuatan tempat Pembibitan dan Pengomposan Tanaman	1 tahun
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>persentase Penanganan Limbah B3</i>	62.5 %						
			<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tegal	1 tahun			
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Permohonan Ijin Pengumpulan LB3 Skala Kabupaten yang direkomendasi	1 tahun
							Jumlah Koordinasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3	1 tahun
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</i>	35.00 %						
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan	1 tahun			

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Lingkungan	25 pelaku usaha
							Rapat Koordinasi dan monitoring	1 tahun
							Pakaian Dinas lapangan	8 buah
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup</i>	15.00 %						
			<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Tercapainya Sekolah Adiwiyata (Gerkan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)	4 sekolah			
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	3 kegiatan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat</i>	20.00 %						
			<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklim dan Kalpataru)	4 penghargaan			
						Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Adipura	1 kegiatan
							Sosialisasi Kalpataru/Proklim	-
							Sosialisasi Adiwiyata	1 kegiatan
							Uang Pembinaan /Hadiah	1 tahun
							Bibit Tanaman	-
							Pupuk	-
							Koordinasi dan monitoring	48 kali
							Tempat sampah	-

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti</i>	90.00 %						
			<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	Prosentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan Pengawasan	100.00 %			
						Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Koordinasi Penanganan pengaduan lingkungan	10 kegiatan
							Rapat Koordinasi	10 kali
							Papan Peringatan	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>persentase Sampah yang tertangani</i>	57.31 %						
	<i>persentase Pengurangan Sampah</i>	17.92 %						
			<i>Pengelolaan Sampah</i>	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	1 tahun			
						Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah	1 dokumen
							Pemeliharaan Kendaraan Truck Pengangkut sampah	1 tahun
							Pengadaan Ban Truk Sampah	1 tahun
							Pembelian BBM Truk Sampah dan Roda Tiga	1 tahun
							Pengadaan Minyak Pelumas	1 tahun
							Honor THL	1 paket
							Outsourcing Tenaga Kebersihan	1 paket
							Outsourcing Tenaga Pengangkut Sampah	1 paket
							Suku cadang Alat angkut	1 tahun
							Alat kebersihan	5 jenis
							Alat Pelindung Diri	1 tahun
							Jembatan Timbang	1 buah
							Jaring Net Pengaman Sampah	1 tahun
						Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembelian BBM Alat berat	1 tahun
							Pembelian/ perbaikan Suku Cadang Alat Berat	1 tahun
							Pembelian Alat Kebersihan	5 jenis
							Honor PHL	15 orang
						Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah	50 desa
							Desa Merdeka Sampah	50 desa

Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan
							Operasional Desa Merdeka Sampah	1 tahun
							Honor Fasilitator	15 orang
						Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kajian Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	-
							Kajian Sarpras Pengelolaan Persampahan (DED) Jembatan timbang	1 dokumen
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Sarana dan Prasarana TPST*	1 paket
							Penataan TPS	1 paket

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Air	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dokumen Naskah akademik dan Draft Raperda RPPLH Kab.Tegal	Pelaksanaan	Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia	RSO.22.11.13.01	Bidang Penataan Lingkungan	Keterbatasan dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.	Internal	C	keterbatasan data dukung terkait kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tegal										
Tahun Penilaian		: 2022										
Periode yang dinilai		: Periode Renja/RKA Tahun 2022										
Urusan Pemerintahan		: Bidang Lingkungan Hidup										
OPD yang Dinilai		: Dinas Lingkungan Hidup										
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup										
Sasaran Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup										
Program		: Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan	Perencanaan	Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.	RSO.22.11.13.02	Bidang Dalwas	Instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan belum maksimal, namun kurang didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.	Internal	C	Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) tidak berjalan dengan optimal	Masyarakat	
2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa serta	Pelaksanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman dan Pemenuhan Sarpras Keaneekaragaman Hayati	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan	Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan	RSO.22.11.13.09	Bidang Dalwas	Kerusakan Lahan dan Hutan akibat alih fungsi lahan	Eksternal	UC	berkurangnya kapasitas unsur hara dalam tanah yang berakibat pada bertambah luasnya lahan kritis di Kabupaten Tegal	Masyarakat
				perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru	RSO.22.11.13.10	Bidang Penataan Lingkungan	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun kurang mendapat perhatian yang maksimal.	Eksternal	UC	berkurangnya persentase tutupan lahan di Kabupaten Tegal	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tegal
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : Periode Renja/RKA Tahun 2022
 Urusan Pemerintahan : Bidang Lingkungan Hidup
 OPD yang Dinilai : Dinas Lingkungan Hidup
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tegal	Perencanaan	Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	RSO.22.11.13.04	Bidang Dalwas	Anggaran yang kurang memadai terkait pengelolaan TPS B3 dan LB3, namun masih memerlukan bantuan koordinasi Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten	Internal	C	meningkatnya pencemaran LB3 di masyarakat	Masyarakat
			Pelaksanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal											
Tahun Penilaian	: 2022											
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022											
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup											
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup											
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup											
Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup											
Program	: Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelaksanaan	Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggaran, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar (pelaku usaha).	RSO.22.11.13.05	Bidang Dalwas	Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas sanksi sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya (pelaku usaha), masih belum mencukupi.	Internal	C	pelaksanaan PPLH kurang berjalan optimal	Masyarakat	
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal

**MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tegal									
Tahun Penilaian		: 2022									
Periode yang dinilai		: Periode Renja/RKA Tahun 2022									
Urusan Pemerintahan		: Bidang Lingkungan Hidup									
OPD yang Dinilai		: Dinas Lingkungan Hidup									
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup									
Sasaran Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup									
Program		: Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat									
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Sekolah Adiwiyata (Gerkan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.	RSO.22.11.13.07	Bidang PSLB3	Kurangnya Sosialisasi Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH.	Eksternal	C	Pelaksanaan PPLH tidak berjalan dengan optimal	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Tegal										
Tahun Penilaian		: 2022										
Periode yang dinilai		: Periode Renja/RKA Tahun 2022										
Urusan Pemerintahan		: Bidang Lingkungan Hidup										
OPD yang Dinilai		: Dinas Lingkungan Hidup										
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup										
Sasaran Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup										
Program		: Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklamasi dan Kalpataru)	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelaksanaan	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.	RSO.22.11.13.11	Bidang Penataan Lingkungan	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD.	Eksternal	UC	kurang maksimalnya pelaksanaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di masyarakat	Masyarakat	
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal										
Tahun Penilaian	: 2022										
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022										
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup										
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup										
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup										
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup										
Program	: Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan Pengawasan	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan	Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	RSO.22.11.13.03	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	Kurang ter kendalinya Pencemaran lingkungan oleh Industri, Rumah Tangga dan Sampah, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	Eksternal	UC	tidak ter kendalinya pencemaran Lingkungan di masyarakat	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641210 198903 1 016

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: Program Pengelolaan Persampahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pengelolaan Sampah	Tertindakannya Pengelolaan Sampah	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan	Menggunungnya kapasitas timbulan sampah di TPAS Penujah	RSO.22.11.13.08	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	Terbatasnya daya tampung TPAS Penujah	Eksternal	UC	Meningkatnya intensitas gas metan dan kebauan di sekitar kawasan TPAS Penujah	Masyarakat
				terbatasnya armada pengangkut sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah	RSO.22.11.13.07	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	terbatasnya armada pengangkut sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah	Internal	C	tidak terkendalinya jumlah timbulan sampah yang berakibat pada kesehatan masyarakat	Masyarakat
			Pertanggungjawaban	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Slawi, 23 Maret 2022



Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia	RSO.22.11.13.01	3	3	9
2	Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.	RSO.22.11.13.02	3	3	9
3	Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan sekitarnya.	RSO.22.11.13.09	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
4	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru.	RSO.22.11.13.10	3	3	9
5	Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	RSO.22.11.13.04	3	3	9
6	Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggar, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar (pelaku usaha).	RSO.22.11.13.05	3	3	9
7	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.	RSO.22.11.13.07	3	3	9
8	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.	RSO.22.11.13.11	3	3	9
9	Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	RSO.22.11.13.03	3	3	9
10	Menggunungnya kapasitas timbulan sampah di TPAS Penujah	RSO.22.11.13.08	3	3	9
11	terbatasnya armada pengangkut sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah	RSO.22.11.13.07	3	3	9

Slawi, 23 Maret 2022



Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia	RSO.22.11.13.01	Tinggi	Bidang Penataan LH	Keterbatasan dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.	keterbatasan data dukung terkait kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2	Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.	RSO.22.11.13.02	Tinggi	Bidang Dalwas	Instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan belum maksimal, namun kurang didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.	Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak berjalan dengan optimal
3	Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan sekitarnya.	RSO.22.11.13.09	Tinggi	Bidang Penataan LH	Kerusakan Lahan dan Hutan akibat alih fungsi lahan	berkurangnya kapasitas unsur hara dalam tanah yang berakibat pada bertambah luasnya lahan kritis di Kabupaten Tegal
4	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru.	RSO.22.11.13.10	Tinggi	Bidang Penataan LH	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun kurang mendapat perhatian yang maksimal.	berkurangnya persentase tutupan lahan di Kabupaten Tegal
5	Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	RSO.22.11.13.04	Tinggi	Bidang PSLB3	Anggaran yang kurang memadai terkait pengelolaan TPS B3 dan LB3, namun masih memerlukan bantuan koordinasi Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	meningkatnya pencemaran LB3 di masyarakat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
6	Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggar, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar (pelaku usaha).	RSO.22.11.13.05	Tinggi	Bidang Dalwas	Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas sanksi sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya (pelaku usaha), masih berlum mencukupi.	pelaksanaan PPLH kurang berjalan optimal
7	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.	RSO.22.11.13.07	Tinggi	Bidang Dalwas	Kurangnya Sosialisasi Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH.	Pelaksanaan PPLH tidak berjalan dengan optimal
8	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan Iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.	RSO.22.11.13.11	Tinggi	Bidang Penataan LH	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan Iklim belum terkelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD.	kurang maksimalnya pelaksanaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan Iklim di masyarakat
9	Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	RSO.22.11.13.03	Tinggi	Bidang Dalwas	Kurang terkendalinya Pencemaran lingkungan oleh Industri, Rumah Tangga dan Sampah, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	tidak terkendalinya pencemaran Lingkungan di masyarakat
10	Menggunungnya kapasitas timbulan sampah di TPAS Penujah	RSO.22.11.13.08	Tinggi	Bidang PSLB3	Terbatasnya daya tampung TPAS Penujah	Meningkatnya intensitas gas metan dan kebauan di sekitar kawasan TPAS Penujah
11	terbatasnya armada pengangkut sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah	RSO.22.11.13.07	Tinggi	Bidang PSLB3	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan Keterbatasan daya tampung TPA Penujah.	tidak terkendalinya jumlah timbulan sampah yang berakibat pada kesehatan masyarakat

Slawi, 23 Maret 2022



**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(Rencana Tindak Pengendalian atas Penilaian Risiko Operasional OPD)**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Dokumen/ kajian tentang Lingkungan Hidup tidak tersedia	RSO.22.11.13.01	melakukan inventarisasi dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	menyusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang belum tersedia	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun
2	Alokasi APBD yang kurang memadai, untuk mengatasi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup.	RSO.22.11.13.02	mensosialisasikan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kepada masyarakat	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan PPLH yang berkualitas	Bidang Dalwas	1 tahun
3	Pencemaran oleh masyarakat (Industri, Rumah Tangga dan Sampah) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.	RSO.22.11.13.03	mensosialisasikan kepada masyarakat tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	1 tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Kurangnya dukungan Anggaran terkait pengelolaan B3 dan LB3, sehingga masih membutuhkan bantuan Provinsi dalam penanganan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Tegal.	RSO.22.11.13.04	koordinasi dengan DLHK Provinsi, dan membangun TPS 3R yang memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	inventarisasi sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran agar pengelolaan B3 dan LB3 dapat teratasi	Bidang Dalwas	1 tahun
5	Masih terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas LH sebagai syarat legalitas penentuan sanksi pelanggaran, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar (pelaku usaha).	RSO.22.11.13.05	Mengusulkan Pejabat LH untuk diklat terkait peningkatan kapasitas sesuai kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi.	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	Mengalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan ketersediaan jumlah Pejabat pengawas LH	Bidang Dalwas	1 tahun
6	Terbatasnya Armada pengangkut Sampah dan sudah terbatasnya daya tampung TPAS Penujah.	RSO.22.11.13.06	Lebih Intensif dalam sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara Pendirian Bank Sampah. Menambah Jam Kerja di Hari Minggu dan Penambahan Armada Dump Truck Sampah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah	Bidang PSLB3	1 tahun
7	Kebijakan insentif dan disinsentif belum terlaksana dengan baik, sekaligus kurangnya informasi tentang hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat dalam PPLH.	RSO.22.11.13.07	Melaksanakan Sosialisasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH Kepada Masyarakat	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Bidang PSLB3	1 tahun
8	Menggunungnya kapasitas timbulan sampah di TPAS Penujah	RSO.22.11.13.08	Mengalokasikan anggaran untuk pengurangan tanah di TPAS Penujah untuk mengurangi dampak dari gas metan dan bau yang di timbulkan dari tumpukan sampah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	megalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan penyediaan tanah urug di TPAS Penujah guna menunjang kegiatan pengurangan emisi gas metan.	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	1 tahun
9	Berkurangnya Area Resapan Air setiap tahun akibat kurangnya dukungan masyarakat terutama kesadaran menjaga lingkungan sekitarnya.	RSO.22.11.13.09	mensosialisasikan kepada masyarakat tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	inventarisasi tutupan lahan yang perlu dilakukan pemulihan pasca alih fungsi lahan	Bidang Dalwas	1 tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
10	perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan akibat pembukaan lahan pertanian baru.	RSO.22.11.13.10	melaksanakan kegiatan konservasi lingkungan hidup di sepanjang daerah hulu sampai ke hilir	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	melakukan inventarisasi kegiatan yang berpotensi mendukung konservasi lingkungan	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun
11	Kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum dikelola dengan baik, sehingga perlu sinergitas antar OPD terkait.	RSO.22.11.13.11	Bintek dan Sosialisasi terkait mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan melibatkan OPD terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Mengoptimalkan penggunaan media informasi digital, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat	Bidang Penataan Lingkungan	1 tahun

Slawi, 23 Maret 2022



RENCANA DAN REALISASI PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN (RISIKO OPERASIONAL OPD)

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	menyusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang belum tersedia	Dokumen	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
2	Koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan PPLH yang berkualitas	Sosialisasi	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
3	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat	Media Sosial	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
4	inventarisasi sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran agar pengelolaan B3 dan LB3 dapat teratasi	Dokumen	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
5	Mengalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan ketersediaan jumlah Pejabat pengawas LH	Dokumen	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
6	Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah	Dokumen	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
7	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat	Media Sosial	Bidang PSLB3	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
8	megalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan penyediaan tanah urug di TPAS Penajah guna menunjang kegiatan pengurangan emisi gas metan.	Dokumen	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
9	inventarisasi tutupan lahan yang perlu dilakukan pemulihan pasca alih fungsi lahan	Dokumen	Bidang Dalwas	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
10	melakukan inventarisasi kegiatan yang berpotensi mendukung konservasi lingkungan	Dokumen	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi
11	Mengoptimalkan penggunaan media informasi digital, dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Media Sosial	Bidang Penataan Lingkungan	masyarakat	1 tahun	1 tahun	Dokumentasi

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN (RISIKO OPERASIONAL OPD)

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode Renja/RKA Tahun 2022
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program	: 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	menyusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang belum tersedia	Dokumentasi	Bidang Penataan Lingkungan	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
2	Koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mewujudkan PPLH yang berkualitas	Sosialisasi	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
3	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Dalwas dan UPTD Laboratorium LH	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
4	inventarisasi sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran agar pengelolaan B3 dan LB3 dapat teratasi	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
5	Mengalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan ketersediaan jumlah Pejabat pengawas LH	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
6	Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah	Monitoring dan Evaluasi	Bidang PSLB3	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
7	Mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Bidang PSLB3	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
8	megalokasikan anggaran untuk menunjang pemenuhan penyediaan tanah urug di TPAS Penujah guna menunjang kegiatan pengurangan emisi gas metan.	Monitoring dan Evaluasi	Bidang PSLB3 dan UPTD TPAS	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
9	inventarisasi tutupan lahan yang perlu dilakukan pemulihan pasca alih fungsi lahan	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Dalwas	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
10	melakukan inventarisasi kegiatan yang berpotensi mendukung konservasi lingkungan	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Penataan Lingkungan	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi
11	Mengoptimalkan penggunaan media informasi digital, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat	Monitoring dan Evaluasi	Bidang Penataan Lingkungan	1 Tahun	1 Tahun	Dokumentasi

Slawi, 23 Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641210 198903 1 016